



SALINAN

BUPATI ROKAN HILIR

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA BERPRESTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia dan perluasan kesempatan guna memperoleh pendidikan yang bermutu perlu diberikan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi asal Kabupaten Rokan Hilir untuk dapat melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi tertentu;
- b. bahwa untuk efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam rangka pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 513);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Mahasiswa adalah Siswa/Siswi kelas XII yang menamatkan SMA/SMK/MA Negeri/Swasta di Kabupaten Rokan Hilir ataupun di luar Kabupaten Rokan Hilir yang dinyatakan lolos seleksi perguruan tinggi tertentu dan Dokter Non PNS yang dinyatakan lolos Program Pendidikan Dokter Spesialis perguruan tinggi tertentu.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS

Bagian kesatu Maksud Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Tujuan pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi adalah dalam rangka memberikan jaminan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan tinggi yang berkualitas untuk mengembangkan potensi akademis dan peningkatan sumberdaya manusia masyarakat Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan berdasarkan potensi Sumber Daya Alam Rokan Hilir dan potensi strategis wilayah perbatasan negara di Rokan Hilir serta kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Azas
Pasal 4

Pemberian beasiswa berazaskan:

- a. Obyektif, artinya bahwa penentuan sasaran penerimaan Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi harus memenuhi ketentuan umum yang diatur lebih lanjut.
- b. Transparan, artinya pelaksanaan Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua siswa/siswi dan mahasiswa untuk menghindari dari penyimpangan yang mungkin terjadi.
- c. Akuntabel, artinya pelaksanaan pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- d. Tidak diskriminatif, artinya setiap siswa/siswi dan mahasiswa yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi tanpa membedakan suku, agama dan golongan.

BAB III
JENIS BEASISWA
Pasal 5

- (1) Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi yang diberikan mencakup Perguruan Tinggi yang telah memiliki Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Komponen Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi berupa Bantuan Biaya Pendidikan dan Biaya Penunjang yang terdiri dari Biaya Hidup, Pemandokan dan Biaya Pembelian Buku Referensi serta biaya lainnya yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PERSYARATAN
Pasal 6

- (1) Penerima Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi adalah:
 - a. Siswa/siswi berprestasi Kabupaten Rokan Hilir yang menamatkan SMA/MA/SMK sederajat di wilayah Kabupaten Rokan Hilir dan atau mengikuti peraturan perguruan tinggi terkait serta dinyatakan lulus seleksi masuk Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

- b. Dokter Non PNS asal Kabupaten Rokan Hilir yang akan meneruskan pendidikan ke jenjang Pendidikan Dokter Spesialis dan dinyatakan lulus seleksi Pendidikan Dokter Spesialis pada Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Peserta seleksi Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menamatkan SMA/MA/SMK sederajat di wilayah Kabupaten Rokan Hilir dan atau mengikuti peraturan perguruan tinggi terkait bagi peserta seleksi yang akan melanjutkan pendidikan ke semua jenjang kerja sama;
 - b. memiliki nilai minimal 80,00 (delapan puluh) dari Semester I Kelas X sampai Semester 5 kelas XII untuk masing-masing Mata Pelajaran yang ditentukan sebagai syarat seleksi bagi peserta seleksi yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata 1 (S1), Diploma 3 (DIII) atau Diploma 4 (DIV);
 - c. Dokter Non PNS yang memiliki KK dan KTP Rokan Hilir yang telah tercatat selama lebih dari 1 (satu) tahun sebagai penduduk Kabupaten Rokan Hilir bagi peserta seleksi yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang Pendidikan Dokter Spesialis;
 - d. telah dinyatakan lulus dan memiliki ijazah Program Profesi Dokter dengan IPK minimal 2,75 pada Perguruan Tinggi dengan akreditasi Fakultas Kedokteran minimal B bagi peserta seleksi yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang Pendidikan Dokter Spesialis;
 - e. setelah dinyatakan lulus Program Strata 1 (S1), Diploma 3 (DIII) atau Diploma 4 (DIV), Penerima Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi wajib mengabdikan di Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir jika dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir;
 - f. setelah dinyatakan lulus Program Pendidikan Dokter Spesialis, Penerima Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi wajib mengabdikan di Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
 - (3) Jika penerima Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif Tahunan kurang dari 2,75 bagi jenjang Strata 1 (S1), Diploma 3 (DIII) atau Diploma 4 (DIV) dan kurang dari 3,00 bagi jenjang Dokter Spesialis maka Biaya Pendidikan atau Uang Kuliah Tunggal (UKT) tetap dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
 - (4) Jika penerima Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif Tahunan kurang dari 2,75 bagi jenjang Strata 1 (S1), Diploma 3 (DIII) atau Diploma 4 (DIV) dan kurang 3,00 bagi jenjang Dokter Spesialis maka Biaya Penunjang tidak dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir kepada mahasiswa sampai mahasiswa kembali mendapatkan Indeks Prestasi Kumulatif Tahunan lebih dari atau sama dengan 2,75 bagi penerima Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi jenjang Strata 1 (S1), Diploma 3 (DIII) atau Diploma 4 (DIV) dan 3,00 jenjang Dokter Spesialis.
 - (5) Penerima Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dilarang menerima Beasiswa dan bantuan sejenis lainnya selama menjalani Program Studi. Apabila kemudian hari terbukti menerima Beasiswa dan bantuan sejenis lainnya maka akan dikenai sanksi mengembalikan seluruh Biaya Pendidikan dan Biaya Penunjang yang telah diterima.

BAB V
PENYALURAN
Pasal 7

- (1) Teknis pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dikelola oleh Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan hasil evaluasi nilai akademik dari masing-masing Perguruan Tinggi yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Biaya Pendidikan dan Biaya Penunjang dibayarkan kepada Penerima Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi namun untuk penyaluran Biaya Pendidikan dititipkan ke Rekening Perguruan Tinggi dengan persetujuan Mahasiswa;

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 8

Jangka waktu pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi diatur dalam Perjanjian Kerja Sama dan Perjanjian Pendidikan Penerima Beasiswa Mahasiswa Berprestasi.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 9

Pembiayaan untuk pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi bersumber dari APBD Kabupaten Rokan Hilir dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kemampuan keuangan daerah dan atau mengikuti peraturan yang berlaku di perguruan tinggi tersebut.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 9 Juni 2023

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 9 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

FAUZI EFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2023 NOMOR 17

